



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN U MUM
KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional berdasarkan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan *substansi* profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP	:	14 TAHUN 2025
TANGGAL PENGESAHAN	:	17 November 2025
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO Ttd. FRANSISKUS HUBER WASO
NAMA SOP	:	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

DASAR HUKUM :





KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461).
- 2 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
- 3 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 1 Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan
- 2 Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
- 3 Memahami alur pelayanan informasi publik
- 4 Memahami sistem pelayanan informasi publik

6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);	
8	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);	
9	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);	
10	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);	
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/ KPU Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1	SOP Pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo	1 Perangkat Komputer, Printer, Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Semua Keputusan baik Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo maupun Keputusan Sekretaris Kabupaten Nagekeo wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Atasan PPID	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Tim Penghubung	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permintaan data/informasi kepada PPID dengan mendatangi langsung ke kantor KPU Kabupaten Nagekeo, melalui surat elektronik (e-mail) atau E-PPID KPU Kabupaten Nagekeo dengan cara melengkapi persyaratan: mengisi formulir permintaan informasi, mencatumkan identitas lengkap, mencantumkan penjelasan tujuan pemanfaatan dokumen.						Kartu Identitas, Akte Notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Terisinya formulir permintaan informasi publik	Permintaan informasi publik oleh orang perorangan dilampiri dengan KTP elektronik, badan hukum dilampiri dengan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, dan kelompok orang dilampiri dengan KTP elektronik, dapat dikuasakan dengan dilampiri surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai. Dan untuk pemohon melalui surat, email, dan formulir diisi petugas pelayanan informasi.
2.	Memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan verifikasi: 1). Apabila data yang diminta termasuk kategori data informasi publik berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan dikecualikan. Maka petugas pelayanan informasi menyampaikan jawaban bahwa data yang dimaksud termasuk kategori tersebut. 2). Apabila data tidak tersedia, maka petugas pelayanan informasi akan menyampaikan jawaban bahwa data yang dimaksud tidak tersedia.			Tidak	 Iya		Formulir permintaan informasi yang sudah diisi	1-10 hari	Pemberitahuan tertulis	Pemberitahuan tertulis diberikan dalam jangka waktu 1). Paling lambat 10 hari sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap. Jika permintaan berkaitan dengan informasi kelembagaan dan/atau informasi Pemilu/Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu. 2). Paling lambat 3 hari setelah permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu/Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan. Jika permintaan informasi publik ditolak PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencatumkan alasan penolakan.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Atasan PPID	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Tim Penghubung	Persyaratan	Waktu	Output	
3.	Mencatat permintaan ke dalam Buku Register Permohonan Informasi Publik kemudian berkoordinasi dengan PPID dan Tim Penghubung untuk menyediakan data dimaksud			↓ []		[]	Buku register permohonan informasi publik	1 hari	Data/Informasi publik	
4.	Pemohon menerima formulir pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak	[]			[]		Klasifikasi data yang dapat diberikan/tidak		Formulir pemberitahuan tertulis	Diberikan petugas pelayanan informasi (offline), surat/email (online)
5.	Petugas Pelayanan Informasi melengkapi pengisian pada Buku Register permintaan informasi Publik				↓ []		Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
6.	Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan data/informasi yang diminta kepada pemohon	[]			↓ []		Data/Informasi Publik	15 menit	Tanda Terima Dokumen/Data	
7.	Supervisi kegiatan oleh PPID			[]	↓ []		Data update pelayanan		Data layanan harian	
8.	Pelaporan dari PPID kepada Atasan PPID		[]	↓ []			Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 17 November 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo